

PEMKOT SEMARANG SEGERA NORMALISASI SUNGAI TENGGANG



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.solopos.com/@space/2024/03/ambrol.jpg>

Isi Berita:

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Kota Semarang Jawa Tengah menyampaikan bahwa Sungai Tenggang segera dinormalisasi sebagai upaya untuk mencegah banjir, terutama di kawasan Kaligawe dan Genuk.

Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu di Semarang Selasa mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana terkait normalisasi Sungai Tenggang itu.

"Kalau Trimulyo -Kecamatan Genuk- ada bagian dari Sungai Tenggang. Normalisasi Sungai Tenggang ini kan sedang dilelang BBWS senilai Rp300 miliar. Lelang ini semoga bisa selesai April atau Mei," kata Ita, sapaan akrabnya.

Kalau lelang sudah selesai, katanya, pengerjaan segera dilakukan sehingga proses normalisasi Sungai Tenggang bisa dipercepat dan upaya pengendalian banjir bisa semakin optimal.

Tidak hanya normalisasi Sungai Tenggang, katanya, pembangunan tanggul laut juga sedang dilakukan oleh pemerintah pusat, termasuk kolam retensi seluas 250 hektare untuk penampungan air di wilayah Timur.

"Kami harapkan dengan adanya upaya-upaya yang di-'support' oleh Kementerian PUPR banjir wilayah di Trimulyo dan wilayah Genuk dan Kelurahan Tambakrejo, Gayamsari, semuanya termasuk Muktiharjo ini bisa terselesaikan," katanya.

Ita juga mengaku mendapatkan penjelasan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait relokasi yang bisa dilakukan warga di wilayah yang kerap terdampak banjir.

Relokasi bisa dilakukan di lahan milik Pemerintah Kota Semarang, sedangkan untuk pembangunan rumah bisa menggunakan anggaran dari BNPB.

"Kami juga mendapatkan pencerahan terkait anggaran untuk rehab, perbaikan rumah, relokasi. Di mana tanah bisa milik pemkot, anggaran untuk rumahnya dari BNPB," katanya.

Sebelumnya, banjir menggenangi berbagai wilayah Semarang seiring hujan deras yang mengguyur selama tiga hari sebagai dampak cuaca ekstrem yang terjadi di Jawa Tengah. Beberapa daerah yang jadi langganan banjir, seperti Trimulyo, Genuk, Semarang, menjadi perhatian Kepala BNPB Suharyanto yang meninjau langsung lokasi banjir tersebut, Minggu (17/3) lalu.

Suharyanto mengatakan warga yang rumahnya rusak akibat banjir berhak mendapat ganti rugi bergantung tingkat kerusakannya, mulai ringan, sedang, hingga berat.

"Rumah rusak berat bantuannya Rp60 juta. Rumah rusak sedang Rp30 juta. Rumah rusak ringan Rp15 juta. Nah, untuk menentukan rumah rusak berat, ringan, sedang, nanti ada juknis -petunjuk teknis-," katanya.

Selama pembangunan rumahnya berlangsung, warga yang tidak punya tempat tinggal lain juga akan diberi bantuan tambahan Rp500 ribu per bulan. (Zuhdiar Laeis)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/527724/pemkot-semarang-segera-normalisasi-sungai-tenggang>, "Pemkot Semarang Segera Normalisasi Sungai Tenggang", tanggal 20 Maret 2024.
2. <https://jateng.idntimes.com/news/jateng/anggun-puspitoningrum-1/kali-tenggang-segera-dinormalisasi-tangani-masalah-banjir-kaligawe>, "Kali Tenggang Segera Dinormalisasi, Tangani Masalah Banjir Kaligawe", tanggal 19 Maret 2024.
3. <https://www.rmoljawatengah.id/pasca-banjir-pantura-kali-tenggang-siap-masuk-prioritas-normalisasi-sungai>, "Pasca Banjir Pantura, Kali Tenggang Siap Masuk Prioritas Normalisasi Sungai", tanggal 20 Maret 2024.
4. https://semarangkota.go.id/p/5778/terus_berproses,_normalisasi_sungai_tenggang_digelontor_rp_300_miliar, "Terus Berproses, Normalisasi Sungai Tenggang Digelontor Rp 300 Miliar", tanggal 19 Maret 2024.

Catatan:

- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.¹ Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.²

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

² Ibid, Pasal 55 ayat 1

- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.³
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.⁴ Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.⁵ Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶
- Keadaan darurat meliputi:⁷
 - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.⁸
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan

³ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

⁸ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi: a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

- 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi